



## Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

[pn-kotamobagu.go.id](http://pn-kotamobagu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

# Verifikasi Tamu/Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Identitas (KTP/SIM)
2. Menggunakan ID Card tamu prioritas yang diberikan oleh Petugas PTSP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima Tamu/Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas
2. Petugas PTSP melakukan wawancara dan melakukan pengisian form personal
3. Petugas PTSP menelaah hasil form personal
4. Apabila hasil telaah membutuhkan pendamping, Petugas PTSP menghubungi Pendamping eksternal untuk mendampingi penyandang disabilitas tersebut, kemudian diarahkan untuk menggunakan layanan PTSP yang dimaksud oleh Penyandang Disabilitas dengan antrian prioritas
5. Apabila hasil telaah tidak membutuhkan pendamping, diarahkan langsung menerima layanan dengan antrian prioritas

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli

## Pengaduan Layanan

Melalui Meja Pengaduan atau Aplikasi SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI